



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/82/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/106/KEPT./403.013/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada keanggotaan tim, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
  6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 26);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2010

- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 10);
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Negara dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 72);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 73);
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 52);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 59);
  14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 60);
  15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 61);
  16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 83);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/106/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah, sehingga keseluruhan Lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/82/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 16 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN   | KETERANGAN / NAMA  |
|----|------------------------|---|--|
| 1  | 2                      | 3   | 4  |
| 1. | Pembina                | Bupati  |  |
| 2. | Pengarah               | Sekretaris Daerah   |  |
| 3. | Penanggung Jawab       | Kepala Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan  |  |
| 4. | Ketua                  | Kepala Bidang Pembinaan,<br>Pengawasan dan Pengelolaan<br>Kearsipan pada Dinas<br>Kearsipan dan Perpustakaan                  |  |
| 5. | Anggota                | 1. 7 (tujuh) Orang Arsiparis<br>pada Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan<br><br>2. 1 (satu) Orang Auditor pada<br>Inspektorat | 1. Suharno, S.ST. Ars.<br>2. Sri Rahayu, S.Sos<br>3. Candra Kusuma, S.H.<br>4. Rahayu Apandi, S.ST. Ars.<br>5. Ainin Budi Hartanto, S.H.<br>6. Yulianto Pranowo, A.Md.<br>7. Ramelan<br>Ulul Yulianto, S.T |



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO